



KEKEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 800 / 002 /UM/DP3AP2KB/I/2025

TENTANG

PENUNJUKAN

- 1. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK),**
- 2. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK),**

PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN ANGGARAN 2025

- Menimbang : a. Bahwa dalam menunjang penyelenggaraan pemerintah khususnya dalam memperlancar pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara, maka dipandang perlu menunjuk **Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)**, pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara;
- b. Bahwa Pejabat yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas yang diberikan ;
- c. Bahwa penunjukan Pejabat sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) ;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang No 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2006, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2020 tanggal 15 Oktober 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020.
10. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tahun Anggaran 2022

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Kerja Daerah (DPA-SKPD) Nomor : tanggal 30 Desember 2024 tahun anggaran 2025 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
 Pertama : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil selaku **Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)**, pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Penunjukan **Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)**, sebagaimana dimaksud diktum pertama Keputusan ini bertugas untuk membantu memperlancar pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara dan berpedoman pada Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul dengan dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Pos Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 pada Pos Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2025 sampai dengan ketentuan yang berlaku dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat perubahan keputusan dan kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Penajam
Pada tanggal : 2 Januari 2025



Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Penajam Paser Utara (Sebagai Laporan)
2. Sekretaris Daerah Kab. Penajam Paser Utara di Penajam
3. Inspektur Inspektorat Kab. Penajam Paser Utara di Penajam
4. Asisten Administrasi dan Aparatur Setda Kab. Penajam Paser Utara di Penajam
5. Kepala Bagian Hukum Setkab PPU di Penajam
6. Masing-masing yang bersangkutan

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara

Nomor : 800 / /UM/DP3AP2KB/I/2025

Tanggal : 2 Januari 2025

- Penunjukan
1. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK),
 2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK),

Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun Anggaran 2025

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	RIZKI AMALIA, SE NIP. 19780905 201101 2 001	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	Analisis Kebijakan Ahli Muda
2.	Hj. NURBAYAH,S.Sos.MM NIP. 19681212 198803 2 009	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Sekertariat	Sekretaris
3.	MUHAMMAD SALEH, SKM NIP. 19680504 198801 1 001	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga Dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan	Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga
4.	ARPIAH,A.Md.Keb NIP. 19690525 198903 2 012	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak dan Perempuan	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda
5.	HERY HANDAYANI , S.Sos NIP. 19780523 200012 2 003	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
6.	HIDAYAH, SH NIP. 19750409 200212 2 008	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) UPTD PPA	Kepala UPTD PPA

